



PENYULUHAN TENTANG EKSISTENSI DAN FUNGSI TANAH CARIK YANG DIALIHFUNGSIKAN TANPA HAK DI KABUPATEN GARUT

Oleh

Yusep Mulyana¹, Taufik Muhamad Oktavian²

^{1,2}Universitas Pasundan

E-mail: ¹Yusepmulyana09@gmail.com

Article History:

Received: 04-02-2022

Revised: 19-02-2022

Accepted: 20-03-2022

Keywords:

Eksistensi, Fungsi, Tanah Carik, Dialihfungsikan Tanpa Hak.

Abstract: Tanah carik atau yang juga sering disebut dengan tanah bengkok, merupakan aset desa yang pemanfaatannya digunakan sebagai kompensasi atas kedudukan mereka sebagai pamong desa. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penggarap Lahan Carik Yang Dialih Fungsikan Tanpa Hak di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut adalah ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan tanah carik desa. Pertama, melalui tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap tanah carik desa tidak akan terjadi atau disebut dengan pencegahan (preventif). Kedua, bilamana pelanggaran atas tanah carik desa telah terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif, tetapi menjadi korektif karena tujuannya melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak. Ketiga, penjatuhan sanksi yang tegas. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penggarap Lahan Carik Yang Dialih Fungsikan Tanpa Hak di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut adalah Kendala dalam proses peralihan hak atas tanah carik desa yang dikelola masyarakat kepada pemerintah desa meliputi adanya penolakan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengambil alihan tanah carik desa, tidak adanya payung hukum berupa peraturan daerah dalam kaitannya dengan administrasi kewenangan pemerintah desa atas pengelolaan tanah carik desa.

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia tidak bisa berdiri secara netral, pasti ada beberapa kepentingan-kepentingan yang menyangkut didalamnya seperti kepentingan negara. Dengan begitu maka politik untuk hukum bisa dikatakan sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-



cita bangsa dan tujuan negara.¹

Tanah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, di samping nilai kultural atau sosial politik lainnya. Jadi tidak mengherankan bahwa persoalan tanah selalu terjadi dalam masyarakat. Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan karena warisan.

Muhammad Yamin Lubis menyebutkan bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka di dalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Bila pengalihan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan negara maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan, dan ini pun harus dengan menempuh persyaratan, sebab terjadi pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya.²

Bertambahnya kegiatan/aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat kita pakai dalam berbagai arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti juridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian juridis adalah permukaan bumi ayat (1), sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa pertanahan, pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *Landreform* menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum di bidang *Landreform* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, terhadap kasus penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain berdasarkan pengalaman tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh Pihak Ketiga yang netral atau tidak memihak.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari hakekatnya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti untuk kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan perorangan haruslah saling berdampingan, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya yaitu: Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Kasus yang menyangkut tanah terlebih lagi dalam hal sengketa tanah yang mungkin terjadi dapat dikatakan tidak pernah surut, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga dapat menimbulkan kecenderungan konflik dan sengketa tanah

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

² Moh. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 27.



dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang bertolak belakang dengan kondisi tanah karena luas tanah tidak mungkin mengalami peningkatan atau perluasan, kontradiksi inilah yang sering memicu timbulnya gesekan-gesekan kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) Hak Menguasai Negara hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, hubungan antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut.

Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk pemberian jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanah mereka tidak dilanggar oleh siapa pun. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hak tersebut dalam berbuat, bertindak sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat ini menjadi tolak ukur dan kriteria pembeda antara hak-hak penguasaan atas tanah.

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah dan ketiga hak tersebut menjalin secara harmonis dan seimbang sehingga sama kedudukan dan kekuatannya dan tidak saling merugikan, salah satu contoh adalah tanah carik desa.

Tanah carik desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Tanah carik desa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa. Tanah carik desa atau dapat dikatakan juga sebagai tanah jabatan adalah hak pejabat desa atas wewenang untuk memungut hasil tanah itu selama memangku jabatan. Tanah carik desa ini dapat dipergunakan sendiri oleh kepala desa atau di berikan kepada masyarakat untuk dikelola.

Kuatnya adat istiadat, tradisi, sikap mental yang mengikat masyarakat mendorong untuk mengelola tanah tersebut secara bergotong royong yang nantinya setelah panen hasilnya dibagi dua antara masyarakat yang menggarap dan dimasukan kedalam kas desa. Pemasukan ini diperuntukan untuk pembangunan desa dan juga untuk kepentingan masyarakat. Kenyataanya terjadi pengambil alihan fungsi tanpa hak oleh pemerintah terhadap masyarakat penggarap tanah, sehingga masyarakat penggarap lahan tanah carik tersebut perlu perlindungan secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Dan Fungsi Tanah Carik sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penggarap Lahan Carik Yang Dialih Fungsikan Tanpa Hak Di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?
2. Apa Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penggarap Lahan Carik Yang Dialih Fungsikan Tanpa Hak Di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut ?



TINJAUAN TEORI

1. Eksistensi dan Fungsi

Menurut Alfianto (2012), eksistensi adalah paham yang cenderung memandang manusia sebagai objek hidup yang memiliki taraf yang tinggi, dan keberadaan dari manusia ditentukan dengan dirinya sendiri bukan melalui rekan atau kerabatnya, serta berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat eksis dengan apapun di sekelilingnya karena manusia di sini dikaruniai sebuah organ yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya sehingga pada akhirnya mereka dapat menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan dan selalu eksis dalam setiap hidupnya dengan organ yang luar biasa hebat tersebut.

Menurut Purwodarminto (1996:221), eksistensi memiliki arti adanya atau keberadaan. Keberadaan yang dimaksud dapat berupa sesuatu yang berwujud benda baik bersifat konkret maupun abstrak. Benda yang konkret berupa materi atau zat, sedangkan yang abstrak salah satu contoh adalah proses pembelajarannya. Eksistensi dalam komunitas mempunyai kekuatan yang aktif untuk memberikan respon terhadap manusia, baik secara individu atau kelompok.

Menurut Hadi (2003:88), eksistensi berasal dari kata eksis yang berarti ada. Kaitannya dengan seni, eksistensi dapat diartikan untuk menciptakan beberapa bentuk simbol yang menyenangkan, namun bukan hanya mengungkapkan segi keindahan saja, tetapi di balik itu terkandung maksud baik yang bersifat pribadi, sosial maupun fungsi yang lain.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal.

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.³

Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggarap tanah carik yang dikuasai oleh Pemerintahan Desa adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu melalui pengelolaan hak atas tanah terhadap tanah yang dikuasai oleh Pemerintahan Desa tetapi ditelantarkan oleh Pemerintahan Desa. Banyaknya konflik pertanahan yang diakibatkan sentralisasi kebijakan yang tidak memperhatikan *living law* dampaknya tidak

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm



menyelesaikan akar persoalan.

Oleh sebab itu perlunya upaya penyelesaian yang sistematis dan terencana atas konflik tersebut melalui agenda pembaruan agraria yang didasarkan pada keadilan penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan agraria sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pengertian mengenai perlindungan hukum, para ahli hukum juga telah mendefinisikan tentang pengertian perlindungan hukum, ahli hukum tersebut diantaranya adalah : Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta ingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum.⁵

Perlindungan Hukum tidak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus betul-betul dijaga oleh pemerintah/ Negara.

Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap masyarakat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil, guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen serta menjamin perlindungan hak-hak lainnya.

Menurut Philipus M Hadjon dikatakan bahwa perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam:⁶

- a. Perlindungan hukum represif Perlindungan represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan.
- b. Perlindungan hukum preventif Perlindungan preventif adalah sebuah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal tersebut negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah.

3. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memindahkan, sedangkan hak berarti benar. Jadi peralihan hak atas tanah adalah memindahkan atau beralihnya penguasaan tanah yang semula milik sekelompok masyarakat ke masyarakat lainnya.

Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan cara menukar/memindahkan tanah.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁵<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses Tanggal 9 Oktober 2021.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm. 3



Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Pengertian lain tentang peralihan hak atas tanah, sebagaimana yang dikutip oleh Erene Eka Sihombing adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu.

Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subyek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah).⁷

Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Menurut CST Kansil, bahwa "Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan dinamakan perbuatan hukum".⁸

4. Tanah Carik

Tanah carik desa atau dapat dikatakan juga sebagai tanah jabatan adalah hak pejabat desa atas wewenang untuk memungut hasil tanah itu selama memegang jabatan. Tanah carik desa ini dapat dipergunakan sendiri oleh kepala desa atau di berikan kepada masyarakat untuk dikelola.

Tanah carik atau tanah bengkok adalah tanah yang diterima (untuk diusahakan) sebagai pengganti gaji (bagi pamong desa dan sebagainya). Atau tanah yang diterima (untuk diusahakan) dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang serta tanah jabatan. Definisi tersebut mengacu dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sementara itu, jika merujuk kepada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007, yang termasuk dalam tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa.

Berdasarkan penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:

1. Tanah lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima.
2. Tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa.
3. Tanah pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal, tanah ini dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa.

Tidak semua desa memiliki ketiga kelompok lahan tersebut. Tanah carik merupakan salah satu bentuk hak komunal masyarakat adat desa, yaitu masyarakat hukum adat yang terbentuk secara teritorial Hasil pengelolaan tanah carik atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan

⁷ Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Trisakti), 2005, cet I, hlm. 56

⁸ CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) 1986, hlm.119



tunjangan kepala Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah carik atau sebutan lain diatur oleh peraturan bupati/walikota masing-masing daerah.

Dasar hukum yang mengatur terkait dengan tanah carik berpegangan kepada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Menurut Pasal 1 Angka 10 Permendagri 4/2007, dijelaskan bahwa Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Tanah bengkok pun dinilai merupakan tanah yang dimiliki oleh desa yang menjadi kekayaan desa.

Dalam Pasal 6 Permendagri juga menekankan bahwa kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan desa dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna.

Tak hanya itu, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 72 tersebut, tanah bengkok merupakan hasil usaha, dimana hasil usaha tersebut juga termasuk dari BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang berasal dari tanah bengkok. Tanah bengkok merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Namun, sejak diundangkannya PP No.47 Tahun 2015 sebagai pengganti PP No.43 Tahun 2014, tanah carik atau tanah bengkok menjadi hak sepenuhnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat (3) yang menentukan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

5. Konversi (Alih Fungsi) Tanah

Konversi lahan seringkali terjadi pada lahan pertanian yang subur. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar aktor terutama petani dengan pemerintah dan swasta. Para aktor pemanfaat lahan memiliki kepentingan yang berbeda terhadap konversi lahan pertanian ke non pertanian. Kepentingan pemerintah daerah terhadap konversi lahan adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk fasilitas umum. Pembangunan fasilitas umum ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kepentingan Pemerintah desa adalah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan peningkatan gaji perangkat desa. Kepentingan masyarakat (pemilik lahan) dalam konversi lahan pertanian berkaitan dengan penawaran harga lahan yang sesuai, modal usaha, perolehan lahan yang lebih luas. Kepentingan masyarakat (petani) adalah kesempatan kerja baru untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya karena kehilangan lahan garapannya.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi berdampak terhadap perubahan hubungan aktor dan berimplikasi terhadap pengembangan wilayah. Dampak konversi lahan terhadap perubahan hubungan aktor terkait dengan perubahan orientasi nilai terhadap lahan, perubahan hubungan antar aktor, dan perkembangan desa perkotaan. Implikasi konversi lahan terhadap pengembangan wilayah dapat terjadi pada rencana tata ruang wilayah, prioritas pertumbuhan ekonomi, dan sumber PDRB dominan yang akan



mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerahnya.⁹

Alih fungsi tanah atau lazimnya disebut sebagai konversi tanah adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan tanah dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi tanah itu sendiri. Alih fungsi tanah dalam artian perubahan /penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Konversi tanah berarti alih fungsi atau mutasinya tanah secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya tanah dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Konversi tanah sawah adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia (*anthropogenic*), bukan suatu proses alami. Kita ketahui bahwa percontakan sawah dilakukan dengan biaya tinggi, namun ironisnya konversi tanah tersebut sulit dihindari dan terjadi setelah sistem produksi pada tanah sawah tersebut berjalan dengan baik.

METODE

Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Penyuluhan Tentang Eksistensi Dan Fungsi Tanah Carik Yang Dialihfungsikan Tanpa Hak di Kabupaten Garut.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

DISKUSI

Tanah Kas Desa merupakan Tanah Negara yang diserahkan kepada Desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa ditekankan kembali bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial dan dapat dikembangkan.

Berhubungan dengan itu, maka pengadaan dan pengembangan Tanah Kas Desa menjadi sangat penting untuk diatur. Mengingat peran Tanah Kas Desa yang strategis dalam pembangunan desa, maka di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia di instruksikan untuk melaksanakan, membina, dan menyediakan biaya untuk pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan Tanah Kas Desa serta melaporkan hasil kerja tersebut kepada Menteri.

Upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat memerlukan sumber dana yang memadai yaitu salah satunya dengan pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Di daerah obyek tersebut yakni Kecamatan Sukawening telah ditemukan

⁹<https://media.neliti.com/media/publications/22623-ID-alih-fungsi-lahan-potensi-pemicu-transformasi-desakota-studi-kasus-pembangunan.pdf/diakses> pada tanggal 9 Oktober 2021



penyalahgunaan fungsi Tanah Kas Desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Banyak Tanah Kas Desa di beberapa lokasi yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau pemukiman bahkan telah menjadi perkampungan.

Masalah ini telah terjadi selama bertahun-tahun dimulai ketika puluhan tahun yang lalu berawal dari beberapa warga yang tidak punya tempat tinggal memohon kepada pemerintah desa melalui kepala desa untuk menumpang Tanah Kas Desa sementara sampai mendapatkan tempat tinggal, kemudian di izinkan oleh Pemerintah Desa menggunakan Tanah Kas Desa tersebut dengan syarat tidak didirikan bangunan permanen di atas tanah tersebut dan sewaktu-waktu bisa ambil kembali jika diperlukan oleh desa dan seiring berjalanya waktu semakin banyak masyarakat yang menetap di tanah tersebut dan mendirikan bangunan permanen.

Hingga sampai saat ini belum ada upaya dari pemerintah Desa setempat untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut. Adapun yang telah terjadi selama ini adalah masyarakat desa hanya membayar uang sewa atau pungutan dengan perijinan tertulis maupun tidak tertulis kepada Pemerintah Desa setempat setiap tahunnya sesuai dengan nilai tanah yang diduduki. Bahkan ada pula terjadi jual beli rumah bangunan yang berdiri di atas tanah kas desa yang di tuangkan dalam akta notaris. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pergub Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa Pasal 12 ayat (2) yang melarang mengalihkan penguasaan atau menyewakan Tanah Kas Desa kepada pihak lain.

Berkaitan dengan Pengelolaan juga diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dalam Pasal 15 diterangkan sebagai berikut:

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
4. Pelepasan hak kepemilikan rumah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Ada cara yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan tanah carik desa. Pertama, melalui tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap tanah carik desa tidak akan terjadi atau disebut dengan pencegahan (preventif). Tindakan ini dilakukan dalam bentuk melakukan inventarisasi dan pendaftaran terhadap tanah carik desa, sehingga mempunyai jaminan kepastian hukum, baik kepastian kepemilikan atas tanah carik desa maupun kepastian akan objeknya atau secara fisik, yaitu dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Tanah.

Kedua, bilamana pelanggaran atas tanah carik desa telah terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif, tetapi menjadi korektif karena tujuannya melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak. Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisial karena melibatkan lembaga non peradilan sebagai misal pejabat-pejabat Administrasi Negara. Upaya hukum yang lain yaitu



upaya hukum korektif yang dilakukan oleh lembaga yudisial sehingga telah memasuki proses penegakan hukum (*law enforcement*).

Ketiga, penjatuhan sanksi yang tegas, ada tiga bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu sanksi Administrasi, bagi pelakunya dikenai sanksi administratif sehingga masuk pada lembaga peradilan tata usaha negara. Sanksi Perdata, bagi pelakunya diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan kondisi tanah carik desa seperti kondisi semula. Sanksi Pidana, karena tanah carik desa masuk pada asset desa atau asset negara, maka pelakunya dapat dikategorikan pada tindak pidana korupsi.

Kedudukan tanah carik desa dalam UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan desa yaitu pendapatan asli desa. Dalam UUPA tanah carik desa tidak termasuk ke dalam hak-hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 UUPA, namun apabila ditafsirkan tanah carik desa sama dengan hak pakai. Tanah carik desa bukan objek pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran Tanah.

Tanah yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi kepentingan dan sumber pendapatan desa maka perihal dikuasainya secara sepihak tanah carik desa oleh masyarakat desa adalah merupakan suatu permasalahan yang tersendiri. Kendala tersebut seperti:

1. Adanya penolakan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengambil alihan tanah carik desa. Kendala ini sangat mendasar dalam upaya pengembalian tanah carik kepada pemerintah desa disebabkan aparatur desa yang disertai tugas untuk pengambil alihan tanah carik desa tersebut saling mengenal dengan baik masyarakat yang menguasai tanah carik desa tersebut.

Keadaan ini menyebabkan argumentasi-argumentasi dari unsur pemerintahan dipatahkan oleh sikap tersebut. Penolakan ini dilakukan dengan terus terang tatkala tanah carik desa yang dikuasai masyarakat tersebut akan diambil alih kembali oleh pemerintahan desa, bahkan terkadang dilakukan pengancaman berupa tindakan kekerasan dan juga memperbandingkan dengan masyarakat lainnya yang menguasai tanah carik desa. Tidak adanya payung hukum berupa peraturan daerah dalam kaitannya dengan administrasi kewenangan pemerintah desa atas pengelolaan tanah carik desa.

Hingga sekarang ini Pemerintah Kabupaten tidak memiliki Peraturan Daerah perihal pengelolaan aset desa termasuk di dalamnya tanah carik desa. Perihal penguasaan pengelolaan tanah carik desa dengan peraturan daerah amat sangat esensial karena dengan adanya peraturan daerah maka unsur pemerintahan desa memiliki payung hukum yang kuat yang sesuai dengan tipikal dan keadaan daerah tersebut. Sehingga dalam kapasitas ini peraturan yang dipakai masih adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang sifatnya nasional dan kurang menggambarkan keadaan dari Kabupaten secara umum dan khususnya Desa.

2. Munculnya konflik Timbulnya konflik hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



3. Tanah carik desa tersebut sudah didaftarkan ke BPN dan memiliki sertifikat Selain kendala-kendala di atas maka kendala lainnya yang juga menjadi permasalahan hukum khususnya pengambil alihan tanah carik desa yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah carik desa tersebut sudah memiliki sertifikat. Kondisi inilah yang sering melahirkan konflik pertanahan antara penguasa khususnya pemerintah desa dengan pihak masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian hak Atas Tanah Negara pada Bagian Keenam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

KESIMPULAN

Tanah carik atau yang juga sering disebut dengan tanah bengkok, merupakan aset desa yang pemanfaatannya digunakan sebagai kompensasi atas kedudukan mereka sebagai pamong desa. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penggarap Lahan Carik Yang Dialih Fungsikan Tanpa Hak di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut adalah ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan tanah carik desa. Pertama, melalui tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap tanah carik desa tidak akan terjadi atau disebut dengan pencegahan (preventif). Kedua, bilamana pelanggaran atas tanah carik desa telah terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif, tetapi menjadi korektif karena tujuannya melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak. Ketiga, penjatuhan sanksi yang tegas.

Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penggarap Lahan Carik Yang Dialih Fungsikan Tanpa Hak di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut adalah Kendala dalam proses peralihan hak atas tanah carik desa yang dikelola masyarakat kepada pemerintah desa meliputi adanya penolakan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengambil alihan tanah carik desa, tidak adanya payung hukum berupa peraturan daerah dalam kaitannya dengan administrasi kewenangan pemerintah desa atas pengelolaan tanah carik desa, munculnya konflik serta Tanah carik desa tersebut sudah didaftarkan ke BPN dan memiliki sertifikat. Masyarakat penggarap melakukan penguasaan lahan tanah carik. Penguasaan tersebut didasarkan asumsi masyarakat karena lahan tanah carik tersebut diterlantarkan oleh pemeritnahan desa.

SARAN

Untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum yang pasti, diharapkan adanya kerincian sistem inventarisasi terhadap aset-aset desa yang dimiliki, khususnya tanah carik Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

Tanah Carik Desa merupakan salah satu aset desa yang berharga karena berfungsi sebagai sumber pemasukan terbesar desa maka sebaiknya keberadaanya harus dijaga. Masyarakat desa yang menguasai tanah carik desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku hendaknya dapat mengembalikan tanah tersebut ke pihak yang berwenang sehingga tidak terjadi konflik pertanahan.



DAFTAR REFERENSI

- [1] A.P. Parlindungan, Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria, 2002.
- [2] Pendaftaran Tanah di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998, Mandar Maju, Bandung, 2001
- [3] Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990
- [4] Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- [5] Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah dan Pemindahannya, FH UNDIP, Semarang, 1996
- [6] Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- [7] B. F. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- [8] Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993
- [9] Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. Tanah Negara dan Wewenang Pemberian Haknya. Jurnal Keadilan. Vol. 6. Nomor 1 Tahun 2012
- [10] Boedi Harsono (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007
- [11] Darwin Ginting, Kajian Hukum Percepatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur, Sinergi mandiri. Bandung, 2016
- [12] Kapita Selektia Hukum Agraria, Sinergi Mandiri, Bandung 2013
- [13] Daud Silalahi, Metode Penelitian Hukum, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001
- [14] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2010
- [15] Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016
- [16] Endang Saefullah Wiradipraja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Bandung. 2015
- [17] <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses Tanggal 9 Oktober 2021.
- [18] <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/697/564>, diakses pada 9 Oktober 2021.
- [19] <https://bandungkita.id/2021/02/13/babak-baru-kasus-pelepasan-tanah-carik-desa-cikole-lembang-mulai-diperiksa-aph/diakses> tanggal 9 Oktober 2021
- [20] <https://elibrary.unisba.ac.id/files2/08.6559.pdf/diakses> tanggal 9 Oktober 2021
- [21] <https://jabaronline.com/regional/kades-margahayu-selatan-klarifikasi-dugaan-tanah-warga-tanah-carik-dijual-oleh-mantan-kades-lama/3/>
- [22] <https://media.neliti.com/media/publications/22623-ID-alih-fungsi-lahan-potensi-pemicu-transformasi-desa-kota-studi-kasus-pembangunan.pdf/diakses> pada tanggal 9 Oktober 2021
- [23] <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5192536/oknum-mantan-kades-di-bandung-barat-jual-tanah-garapan-warga/diakses> tanggal 9 Oktober 2021
- [24] <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5728895/4-dampak-alih-fungsi-lahan-pertanian-menjadi-permukiman/diakses> tanggal 9 Oktober 2021
- [25] Ilyas Ismail, Konsepsi Hak Garap atas Tanah. Perdana Publishing, Medan, 2011



- [26] Irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
- [27] Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006
- [28] Maria SW Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009
- [29] Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013
- [30] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- [31] Moh. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- [32] Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004
- [33] OC. Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Jakarta, 2008
- [34] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- [35] Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- [36] Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2005
- [37] Widjaja HAW, Otonomi Desa, *Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- [38] WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1996.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN